



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



...

LAPORAN TRIWULAN II



Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja Triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan triwulan ini berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja sekaligus sebagai alat pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode triwulan berjalan. Penyusunan laporan mengacu pada struktur yang telah ditetapkan, meliputi: pendahuluan, capaian kinerja triwulan, identifikasi permasalahan/potensi peningkatan capaian, serta rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya.

Melalui laporan ini, kami menyajikan perkembangan pelaksanaan kegiatan beserta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai progres kinerja sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan **Program 3 Juta Rumah**, sebagaimana menjadi amanat Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kami berharap laporan triwulan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik melalui penyediaan data, koordinasi, maupun proses verifikasi.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja di periode berikutnya.

Jakarta, 7 Juli 2026

Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan,



Rini Dyah Mawarty, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB 1 PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Tugas dan Fungsi.....	7
1.3 Struktur Organisasi.....	9
BAB 2 CAPAIAN KINERJA.....	17
2.1 Target Kinerja Triwulan II.....	17
2.2 Metode Pengukuran.....	20
2.3 Capaian Target Triwulan II.....	40
2.3.1 Capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	45
2.3.2 Capaian Dukungan Manajemen.....	48
2.4 Permasalahan.....	54
BAB 3 PENUTUP.....	60
3.1 Rencana Tindak Lanjut.....	60
3.1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya.....	60
3.1.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	62
3.1.2 Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	72
3.1.3 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan.....	75
3.1.4 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.....	81
3.1.5 Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	96
3.1.6 Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	17
Tabel 2.2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	18
Tabel 2.3 Metode Pengukuran Sasaran Program.....	21
Tabel 2.4 Penjabaran Metode Pengukuran Kegiatan.....	23
Tabel 2.5 Metode Pengukuran IKSP-1 dengan Pembobotan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.....	29
Tabel 2.6 Metode Pengukuran IKSP-2 dengan Pembobotan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.....	32
Tabel 2.7 Metode Pengukuran IKSP-3.....	32
Tabel 2.8 Metode Pengukuran IKSP-3 Sesuai Nota Dinas Revisi Perhitungan..	33
Tabel 2. 9 Metode Pengukuran IKSP-3.....	35
Tabel 2.10 Penjabaran Metode Pengukuran Kegiatan.....	36
Tabel 2.11 Penjabaran Capaian Target Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	41
Tabel 2.12 Tabel Permasalahan.....	54
Tabel 3.1 Tabel Permasalahan, Rencana Tindak Lanjut, dan Bukti Tindak Lanjut.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.	9
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026.....	20



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang Triwulan II Tahun 2026, dan dalam rangka melaksanakan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” selaras dengan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Periode 2024 – 2029. Laporan Kinerja triwulan II Tahun 2026 ini juga disusun sebagai alat pengendali kinerja berdasarkan masukan baik dari pihak internal ataupun eksternal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi

Sebagai salah satu Unit Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

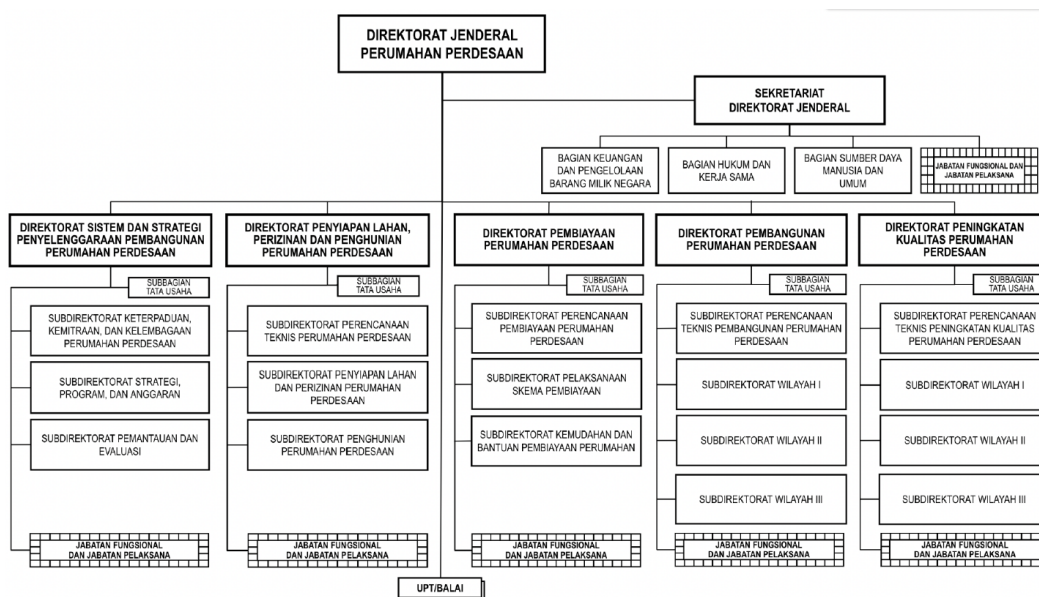
- a. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan,

pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan; dan
- Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

Susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan di atas dapat jelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1.3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- e. Pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

1.3.2 Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah;
- b. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. Pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.3 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan program, anggaran, dan penyusunan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.4 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perdesaan;
- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- f. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
- g. Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- h. Pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perdesaan;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.5 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- b. Penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. Penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. Pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

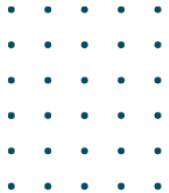
1.3.6 Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan

rumah swadaya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, standar pedoman peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- b. Fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- c. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- d. Penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.



BAB II

CAPAIAN

KINERJA

BAB 2 CAPAIAN KINERJA

2.1 Target Kinerja Triwulan II

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berkontribusi dalam Sasaran Strategis (SS-1) yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, dengan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP dengan satu IKSS. Adapun Sasaran Strategis tersebut dicapai melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dukungan Manajemen dengan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

LEVEL KEMENTERIAN	LEVEL DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Sasaran Strategis (SS-1) : Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan.	Sasaran Program (SP) : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1) : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP-1) : Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-2) : Persentase Persentase Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP-2) : Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-4) : Persentase Desa Yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP-3) : Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan
Sasaran Strategis (SS-2) : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP.	Sasaran Program (SP) : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1) : Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP.	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP-1) : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target. Berikut adalah Target Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Tabel 2.2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM	SATUAN	TARGET RENSTRA 2026
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Sasaran Program : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan			
Indikator Kinerja Sasaran Program:			
1.	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	%	100
2.	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	%	100
3.	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	%	100
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			
1.	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	%	86.26

Komitmen pelaksanaan sasaran tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Menteri PKP selaku Pihak Pertama dan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan selaku Pihak Kedua, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Perjanjian Kinerja pada **Gambar 2.1**.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (*berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu*)

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DIDYK CHOIROEL

IMRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perdesaan	1 Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	100%
		2 Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perdesaan	100%
		3 Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	100%
2	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	86,26%

PROGRAM	PAGU APBN
1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 3.912.835.664.000
2 Program Dukungan Manajemen	Rp 10.616.225.000

a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIS JENDERAL	Jakarta, Januari 2026 DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
DIDYK CHOIROEL	 IMRAN

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan DIPA Revisi 1 Nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2026 tanggal 29 Desember 2025. Adapun untuk pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 3.912.835.664.000 dan untuk pelaksanaan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 10.616.225.000. Namun dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA. 2026 telah dilakukan kembali beberapa kali revisi DIPA hingga DIPA Revisi 6 berdasarkan SPRA Nomor S-363/AG/AG.3/2026 tanggal 9 Juni 2026.

2.2 Metode Pengukuran

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan ditetapkan melalui metode perhitungan pada sasaran program serta indikator kinerja kegiatan. Perhitungan sasaran program ini dilakukan berdasarkan

penjumlahan nilai masing-masing indikator yang telah ditetapkan, di mana setiap indikator memiliki bobot penilaian tersendiri yang tercantum pada **Tabel 2.3**

Tabel 2.3 Metode Pengukuran Sasaran Program

SASARAN PROGRAM	METODE PERHITUNGAN		
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan		
	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
	1	Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung	70%
	2	Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung	10%
	3	Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)	20%
	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan		
	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
	1	perbandingan realisasi luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun	100 %
	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan		
	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen	1	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	90%
	2	Persentase desa yang memiliki 100% RLH	10%
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		

SASARAN PROGRAM	METODE PERHITUNGAN		
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	10%
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	10%
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	10%
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	10%
	5	Nilai Kinerja Anggaran	10%
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	10%
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	10%
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	10%
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	10%
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	10%

Berikut ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang didasarkan pada Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada program Dukungan Manajemen.

Kegiatan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.4 Penjabaran Metode Pengukuran Kegiatan

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
SP-1 : Meningkatkan hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan				
IKSP-1 : Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan		%	100	
Indikator- 1	Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung			Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung (bobot 70%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah perdesaan terhadap target tahunan, yaitu: Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) adalah: Rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan Capaian (%) = $100 \times ((U+V+W+X)/B)$ Keterangan: U: Realisasi rumah khusus (unit) V: Realisasi bantuan rumah swadaya (unit) W: Realisasi rumah susun (unit) X: Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan (unit) B: Target tahunan (unit) sebagai berikut: 2025: 180.480 Unit 2026: 293.963 Unit 2027: 310.063 Unit 2028: 313.013 Unit 2029: 313.363 Unit Total 2025–2029: 1.410.883 Unit Dalam hal target tahunan dinyatakan 0, maka capaian dinyatakan 100%

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
Indikator- 2	Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung			Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 10%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit). A= 100% x (P/B) Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Intervensi langsung P: Realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perdesaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit) B: Target intervensi tidak langsung (unit) sebagai berikut: Target intervensi tidak langsung sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 514.067 unit 2029: 764.867 unit 2026: 490.463 unit 2028: 518.000 unit Total 2025-2029: 2.287.397 unit "
Indikator- 3	Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)			Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah di wilayah perdesaan yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan. A= 100 x ((P+Q)/B) Keterangan: A: Capaian Kinerja (%)

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
				P: Realisasi rumah di wilayah perdesaan yang mendapat Bantuan PSU tapak (unit) Q: Realisasi rumah di wilayah perdesaan yang mendapat Bantuan PSU vertikal (unit) B: Target tahunan PSU Tapak (Unit) dan PSU Vertikal (unit) sebagai berikut: PSU Tapak 2025: 0 2027: 5.709 2029: 5.708 2026: 5.708 2028: 5.709 Total 2025-2029: 22.834 unit PSU Vertikal 2025: 0 2027: 1.250 2029: 1.250 2026: 0 2028: 1.250 Total 2025-2029: 3.750 unit"
IKSP-2 : Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan		%	100	
Indikator- 1	perbandingan realisasi luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun			Capaian dihitung dari perbandingan realisasi luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. A= 100% x (U/target per tahun) Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) U: Realisasi luasan kumuh yang ditangani (hektar) Target per tahun sebagai berikut: 2025: - 2026: 68 hektar 2027: 66 hektar 2028: 66 hektar 2029: 68 hektar Total 2025-2029: 268 hektar



SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
IKSP-3 : Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan		%	100	
Indikator- 1	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan			Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan terhadap target tahunan dikali 100%. Capaian (%) = 100 x (realisasi/target) Target tahunan: 2025-2029: 92 desa/tahun Total: 460 desa
Indikator- 2	Persentase desa yang memiliki 100% RLH			Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Ditjen Perumahan Perdesaan 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. A = 100 x ((U)/B) A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perdesaan (desa) Target tahunan: 2025-2029: 92 desa/ tahun Total: 460 desa Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
				Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa. $A=Y+(((U)/B))\times(Z-Y)$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa secara nasional yaitu 750 desa U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perdesaan (desa) Y= Baseline penanganan 2024 (24,81%) Z= Target penanganan pada 2029 (25,61%) Target tahunan (%): 2025-2029: 92 desa/ tahun Total: 460 desa 2025: 24,908 % 2026: 25,006% 2027: 25,104% 2028: 25,20% 2029: 25,30% Total: 25,3%"

IKSP 1 PERSENTASE HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU DI WILAYAH PERDESAAN

Pada beberapa sub indikator, persentase capaian dihitung menggunakan **metode pembobotan berdasarkan tahapan pelaksanaan pembangunan**, mengingat realisasi fisik pada setiap triwulan tahun berjalan belum dapat sepenuhnya dikonversikan ke dalam satuan unit. Oleh karena itu, pengukuran capaian dilakukan menggunakan **bobot tahapan pelaksanaan pembangunan** yang merepresentasikan tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada setiap tahapan.

$$1. \text{Capaian Unit (unit)} = \text{Bobot Tahapan (\%)} \times \text{Target DIPA (unit)}$$

$$2. \text{Persentase Capaian Triwulan (\%)} = \frac{\text{Capaian Unit (unit)}}{\text{Target DIPA Triwulan (unit)}} \times 100\%$$

Capaian dihitung terlebih dahulu berdasarkan % **bobot tahapan pembangunan** untuk kemudian Bobot Tahapan dikalikan target unit DIPA, untuk memperoleh persentase capaian triwulan (%). Kemudian Persentase capaian triwulan dihitung dengan memasukkan capaian unit dibagi target DIPA pada triwulan dikalikan 100%. Maka diperoleh hasil persentase capaian pada triwulan tersebut.

Adapun metode pembobotan tersebut mengacu pada tahapan pelaksanaan pembangunan yang terdiri atas tahap persiapan dan perencanaan, tahap konstruksi, serta tahap serah terima, dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Metode Pengukuran IKSP-1 dengan Pembobotan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

No	Program	Tahapan	% Bobot Tahapan
SS 1			
IKSP 1 – Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan			
1.1 Hunian layak dan terjangkau intervensi langsung			
	1.1.1 Bantuan Pembiayaan FLPP	(perhitungan unit)	
	1.1.2 BSPS	(perhitungan unit)	
	1.1.3 Rusun		
1	Hasil Verifikasi Teknis	Persiapan dan perencanaan	5
2	Pemenuhan kelengkapan administrasi		5
3	Reviu tkpr		5
4	Reviu itjen		5
5	SK penlok		5
6	Penyusunan RAB dan DED		5
7	Pengadaan		5
8	Kontrak		5
9	Fisik	Konstruksi	50
10	Serah Terima	Serah Terima	10
Total			100
	1.1.4 Rusus		
1	Hasil Verifikasi Teknis	Persiapan dan perencanaan	5
2	Pemenuhan kelengkapan administrasi dan rekomposisi anggaran		5
3	Reviu tkpr		5
4	Reviu itjen		5
5	SK penlok		5
6	Penyusunan RAB dan DED		5
7	Pengadaan		5

No	Program	Tahapan	% Bobot Tahapan
8	Kontrak		5
9	Fisik	Konstruksi	50
10	Serah Terima	Serah Terima	10
Total			100
1.2 Hunian Layak dan Terjangkau Melalui Intervensi tidak langsung			
APBN K/L lain Bangun Baru		(perhitungan unit)	
APBN K/L lain Renovasi		(perhitungan unit)	
APBD Provinsi Bangun Baru		(perhitungan unit)	
APBD Provinsi Renovasi		(perhitungan unit)	
APBD Kabupaten/Kota Bangun Baru		(perhitungan unit)	
APBD Kabupaten/Kota Renovasi		(perhitungan unit)	
Komersil Sederhana (PPNDTP) Bangun Baru		(perhitungan unit)	
GWM BI		(perhitungan unit)	
Pembiayaan Mikro (SMF/PNM) Renovasi		(perhitungan unit)	
Kredit Program Perumahan/KUR Perumahan		(perhitungan unit)	
Swadaya/Biaya Sendiri Bangun Baru		(perhitungan unit)	
Swadaya/Biaya Sendiri Renovasi		(perhitungan unit)	
Gotong Royong/CSR Bangun Baru		(perhitungan unit)	
Gotong Royong/CSR Renovasi		(perhitungan unit)	
1.3 Unit Rumah yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)			
	1.3 PSU		100
1	Ekspos hasil verif balai	Persiapan dan perencanaan	5
2	Pemenuhan kelengkapan administrasi		5
3	Reviu tkpr		5
4	Reviu itjen		5
5	SK penlok		5

No	Program	Tahapan	% Bobot Tahapan
6	Penyusunan RAB dan DED		5
7	Pengadaan		5
8	Kontrak		5
9	Fisik	Konstruksi	50
10	Serah Terima	Serah Terima	10
Total			100

*Metode pembobotan mengacu pada *critical path*/timeline progres pekerjaan fisik

IKSP 2 Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan

Adapun persentase capaian dihitung menggunakan metode pembobotan berdasarkan tahapan progres pembangunan, mengingat realisasi fisik pada setiap triwulan tahun berjalan belum dapat sepenuhnya dikonversikan ke dalam satuan unit. Metode pembobotan tersebut mengacu pada tahapan pelaksanaan pembangunan yang terdiri atas tahap persiapan dan perencanaan, tahap konstruksi, serta tahap serah terima, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6 Metode Pengukuran IKSP-2 dengan Pembobotan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

No	Program	Tahapan	% Bobot Tahapan
SS 1			
IKSP 2 - Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan			
1	Hasil verifikasi teknis	Persiapan dan perencanaan	5
2	Pemenuhan kelengkapan administrasi		5
3	Reviu tkpr		5
4	Reviu itjen		5
5	SK penlok		5
6	Penyusunan RAB dan DED		5
7	Pengadaan		5
8	Kontrak		5
9	Fisik	Konstruksi	50
10	Serah terima	Serah Terima	10
Total			100

Persentase IKSP 3 terdiri dari dua sub indikator yaitu Persentase desa yang **mendapat** intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan dan Persentase desa yang memiliki 100% RLH dengan metode perhitungan sebagaimana terlampir pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Metode Pengukuran IKSP-3

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Metode Perhitungan
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	Dihitung dari penjumlahan indikator: 1. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%) 2. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Metode Perhitungan

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

IKSP 3 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perdesaan

Adapun persentase capaian dihitung berdasarkan pada metode perhitungan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8 Metode Pengukuran IKSP–3 Sesuai Nota Dinas Revisi Perhitungan

Metode Perhitungan Renstra	Metode Perhitungan berdasarkan intervensi BSPS
Capaian (%) = Indikator A + Indikator B	Capaian (%) = Indikator A + Indikator B
a. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan terhadap target tahunan dikali 100%. Capaian intervensi(%) = 100 x (realisasi/target) Capaian Indikator A = capaian intervensi x 90% Target tahunan: 2025–2029: 92 desa/tahun Total: 460 desa	a. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa yang mendapat intervensi berdasarkan sebaran lokasi realisasi unit BSPS yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Calon Penerima Bantuan (SK CPB) terhadap target intervensi desa berdasarkan sebaran target unit BSPS TA. berjalan dikali 100%. Capaian intervensi(%) = 100 x (realisasi desa berdasarkan SK CPB/target desa berdasarkan SK Penlok Inver) Capaian Indikator A = capaian intervensi x 90% Target tahunan:

Metode Perhitungan Renstra	Metode Perhitungan berdasarkan intervensi BPS
	jumlah desa berdasarkan target sebaran lokasi unit BPS yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang telah dilakukan instruksi verifikasi(inver).
b. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. A = 100 x ((U)/B) Capaian indikator B = A X 10% Target tahunan: 2025-2029: 92 desa/ tahun Total: 460 desa	b. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa yang mendapat intervensi berdasarkan sebaran lokasi realisasi unit BPS yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Calon Penerima Bantuan (SK CPB) terhadap irisan data RTLH Kementerian Desa yang memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. A = 100 x ((U)/B) Capaian indikator B = A X 10% A= Capaian intervensi (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= irisan realisasi desa yang telah diintervensi dengan data baseline RTLH Desa milik Kementerian Desa (desa) Target tahunan: 2025-2029: 92 desa/ tahun

Adapun untuk perhitungan capaian triwulan metode perhitungan Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perdesaan realisasi intervensi desa dan target intervensi desa didasarkan

pada jumlah penetapan lokasi dan penetapan CPB pada cutoff tiap triwulan.

Untuk perhitungan irisan realisasi desa dengan data baseline RTLH desa milik Kementerian Desa didasarkan dengan data baseline Kemendes 2025 dikurangi capaian desa 100% RLH TA. 2025, sebagaimana terinci sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Metode Pengukuran IKSP-3

Metode Perhitungan berdasarkan intervensi BSPS untuk capaian triwulan
Capaian (%) = Indikator A + Indikator B
a. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%). Capaian intervensi(%) = 100 x (realisasi desa berdasarkan SK CPB s.d. Triwulan berjalan/target desa berdasarkan SK Penlok Inver s.d. Triwulan) Capaian Indikator A = capaian intervensi x 90%
b. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). A = 100 x ((U)/B) Capaian indikator B = A X 10% A= Capaian intervensi (%) = Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) = irisan realisasi desa desa berdasarkan SK CPB s.d. Triwulan berjalan dengan data baseline RTLH Desa milik Kementerian Desa 2025 dikurangi capaian Desa 100% RLH 2025 (desa) Target tahunan: 2025-2029: 92 desa/ tahun

Tabel 2.10 Penjabaran Metode Pengukuran Kegiatan

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
SP-1 : Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
IKSP-1 : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		%	86,26	
Sub Indikator- 1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	74,1	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) $M1 = (M1.1 \times 50\%) + (M1.2 \times 50\%)$ M1 = Capaian nilai pengawasan kearsipan internal M1.1 = Capaian pengelolaan arsip dinamis M1.2 = Capaian sumber daya kearsipan a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: i. Pengendalian Naskah Dinas (25%) ii. Penggunaan Arsip (25%) iii. Pemeliharaan Arsip (25%) iv. Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: a. SDM Kearsipan (50%) b. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)



LAPORAN TRIWULAN II 2026

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
Sub Indikator-2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	72,38	Dihitung dari penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a.Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b.Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c.Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator-3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	82,1	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a."Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b."Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% c."Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% d."Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%"
Sub Indikator-	Tingkat layanan pembinaan dan	%	75	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
4	pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana			
Sub Indikator-5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,5	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a.Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) b."Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)" c.Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator-6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)
Sub Indikator-7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92,3	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a.Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) b.Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator-8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	86,25	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a.Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b.Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)
Sub Indikator-9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
Sub Indikator-10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a.Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) b.Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) c.Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)

2.3 Capaian Target Triwulan II

Capaian target triwulanan merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang diukur secara periodik berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 – 2029. Pengukuran capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus menemukan deviasi atau kesenjangan yang terjadi. Dengan demikian, capaian triwulan ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi perbaikan, serta memastikan ketercapaian sasaran tahunan secara keseluruhan. Berikut ini merupakan Capaian Target Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada Triwulan II yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026.

Tabel 2.11 Penjabaran Capaian Target Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN / SUB INDIKATOR		SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET KINERJA SESUAI DIPA REVISI 6		CAPAIAN	% CAPAIAN THD TARGET KINERJA TW II
				2026	2026	TW II	TW II	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
Sasaran Program : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan								
Indikator Kinerja Sasaran Program:								
	1	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan		100%	100%	30.55%		71.03%
	a	Hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung (70%)	unit	288.255	352.112	128.545	85.369	66.41%
		Bantuan Pembiayaan	unit	191.600	191.600	61.312	51.725	84,36%
		BSPS	unit	83.125	160.000	67.190	33.531	49.90%
		Rumah Susun	unit	1.250	246	31	30	96.77%
		Rumah Khusus	unit	12.280	266	12	83	691.67%
	b	Hunian Layak dan Terjangkau Melalui Intervensi Tidak Langsung (10%)	unit	490.463	-	245.232	111.373	45.42%
	c	Unit Rumah yang dilengkapi dengan Prasarana,	unit	5.708	600	0	188	100.00%

* jumlah target desa per triwulan berdasarkan target sebaran lokasi unit BPS yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang telah dilakukan instruksi verifikasi (inver) sampai dengan triwulan berjalan.

KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN / SUB INDIKATOR		SATUAN	TARGET RENSTRA		CAPAIAN	% CAPAIAN THD TARGET RENSTRA TW II	BUKTI DUKUNG
				2026	TW II	TW II		
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN								
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan								
Indikator Kinerja Sasaran Program:								
	1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	%	86.26	43.13	30.77	71.33%	
	1.1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	74,1	37.1	32,4	87.50%	https://drive.google.com/drive/folders/1VjtIPlwu6mtbRN78Uw-psK7dHZh3c0Uv?usp=drive_link
	1.2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	72,38	36.2	36.2	100.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1F4K2-MTfUcfs7ZTbLBMUYvDKWL72gCu2?usp=drive_link
	1.3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	82,1	41.1	41.1	100.00%	https://drive.google.com/drive/folders/18jKGcxwziGhTXop0-

KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN / SUB INDIKATOR		SATUAN	TARGET RENSTRA		CAPAIAN	% CAPAIAN THD TARGET RENSTRA TW II	BUKTI DUKUNG
				2026	TW II	TW II		
								qZOiN_2tDs2PQte?usp=drive_link
	1.4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	75	37.5	18,8	50.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1aIPqwjavj0RA0cOATLzqoA9hqwOu7H6h?usp=drive_link
	1.5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,5	44.3	33,90	76.61%	https://drive.google.com/drive/folders/1WZPV78ef-IIDKlq0d4GegSZ37PkYkml9?usp=drive_link
	1.6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	50.0	0	0%	-
	1.7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92,3	46.2	36.92	80.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1JpfeJcYlmgGSIORBNU R2NHk_C55lqeyT?usp=drive_link
	1.8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	86,25	43.1	43.1	100.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1PKz1XdoexOK2FFcByE4RUhNwQ-QY63q?u

KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN / SUB INDIKATOR		SATUAN	TARGET RENSTRA		CAPAIAN	% CAPAIAN THD TARGET RENSTRA TW II	BUKTI DUKUNG
				2026	TW II	TW II		
								sp=drive_link
	1.9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100	50.0	25	50.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1fzywlo_gxje77rcawZruodurOFvsvGH?usp=drive_link
	1.10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92	46.0	40,32	87.66%	https://drive.google.com/drive/folders/1mwXomsqyrg0jF_RLvE1BLBNsr4lChiup?usp=drive_link

2.3.1 Capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan tabel 2.6 capaian kinerja pada kegiatan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar **71.03%** terdiri dari indikator kinerja sasaran program berikut :

a. Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan

Capaian unit pembangunan hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung sebesar **66.41%** terhadap Target Kinerja Triwulan II Sesuai Dipa Revisi 6 dengan realisasi kinerja terdiri dari realisasi Bantuan Pembiayaan yaitu 51.725 unit atau sebesar **84,36%** terhadap Target Kinerja Triwulan II Sesuai Dipa Revisi 6, realisasi BSPS sejumlah 33.531 unit sebesar **49.90%** terhadap Target Kinerja Triwulan II, realisasi program Rumah Susun sejumlah 30 unit atau sebesar **96.77%** terhadap Target Kinerja Triwulan II, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan SMA Panca Setya Kab. Sintang, progres Pekerjaan Fisik pada minggu ke 28 dengan realisasi sebesar 65,13%;
- ii. Rumah Susun Yayasan Yapelin Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Kab. Yahukimo, telah terbit SPP sesuai no RU.08.1/Dd.05/230/T/2026;
- iii. Rumah Susun Yayasan Mitra Misi Baptis Kab. Jayawijaya, lelang fisik masih menunggu revisi Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja (Pokja) terkait Personil dan hasil AR dari TKPR;
- iv. Rumah Susun TNI AU Kab. Tulang Bawang, sedang proses Reviu DED;
- v. Rumah Susun Kopassus Kab. Sukoharjo, sedang proses Reviu DED; dan
- vi. Rumah Susun Paspampres Kab. Bogor, sedang proses Reviu DED.

Realisasi Rumah Khusus yaitu 83 unit atau sebesar **691.67%** terhadap Target Kinerja Triwulan II, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Rumah Khusus Terdampak Bencana Abrasi Sungai di Kabupaten Batanghari, Jambi karena masih dalam tahap melengkapi

administrasi (Kesesuaian RTRW), koordinasi dengan Pemda untuk kemudian dilaksanakan land clearing. u DED dan dalam proses usulan perubahan jumlah unit dari 20 menjadi 48 unit;

- ii. Rumah Khusus Pasca Bencana Kab. Lebak telah dikeluarkan SPP oleh Dit. Pembangunan Perumahan Perdesaan Nomor RU.09.1/Dd.05/205/T/2026 pada tanggal 09 Juni 2026 dan dalam proses usulan perubahan jumlah unit dari 221 ke 140 unit di Tahun 2026, dan 80 unit di Tahun 2027 (MYC 26-27); dan
- iii. Rumah Khusus Terdampak Banjir Sungai Manuhing di Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah sedang dalam tahap melengkapi kelengkapan administrasi yaitu Surat dukungan dari Pemda, Dokumen Rencana Pengelolaan, BA Sosialisasi kepada Calon Penerima Bantuan dan dalam proses usulan perubahan jumlah unit dari 25 menjadi 50 unit.

Capaian unit pembangunan Hunian Layak dan Terjangkau Melalui Intervensi Tidak Langsung yaitu 111.373 unit atau sebesar **45.42%** terhadap Target Kinerja Triwulan II, yang terdiri dari Kredit Program Perumahan/KUR Perumahan sebesar 64.213 unit, GWM BI sebesar 5.468 unit, Swadaya/Biaya Sendiri Bangun Baru 40.958 unit, Swadaya/Biaya Sendiri Renovasi 163 unit, Komersil Sederhana (PPN-DTP) Bangun Baru (jumlah dari seluruh delineasi) sebesar 6.204 unit, Gotong Royong/CSR Bangun Baru sebesar 218 unit, dan Gotong Royong/CSR Renovasi sebesar 353 unit.

Capaian unit rumah yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yaitu 188 unit atau sebesar **100.00%** terhadap Target Kinerja Triwulan II, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pembangunan PSU Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan, sudah terbit SPP Kegiatan PSU Nomor RU.II.1/Dd/195/T/2026, saat ini dalam tahap review DED;

- ii. Pembangunan PSU Perumahan Provinsi Jawa Timur, sudah terbit SPP Kegiatan PSU Nomor RU.11.1/Dd/195/T/2026, saat ini dalam tahap review DED;
 - iii. Pembangunan PSU Perumahan Provinsi Jawa Tengah, sudah terbit SPP Kegiatan PSU Nomor RU.11.1/Dd/195/T/2026, saat ini dalam tahap review DED; dan
 - iv. Pembangunan PSU Perumahan Provinsi Sulawesi Barat, sudah terbit SPP Kegiatan PSU Nomor RU.11.1/Dd/195/T/2026, saat ini dalam tahap review DED.
- b. Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan

Capaian program peningkatan penanganan permukiman kumuh yaitu 26.25 hektar atau sebesar **87.50%** terhadap Target Kinerja Triwulan II, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Kawasan Tomok- Tomok Parsaoran – Ambarita, Kab. Samosir telah diterbitkan SK Dirjen Penetapan Lokasi dan Surat Perintah Pelaksanaan (SPP) Penanganan Permukiman Kumuh dan telah terbit Lelang Supervisi dan Lelang Fisik;
- ii. Kawasan Fajar Bulan, Kab. Lampung Barat telah diterbitkan SK Dirjen Penetapan Lokasi dan Surat Perintah Pelaksanaan (SPP) Penanganan Permukiman Kumuh dan telah terbit Lelang Supervisi dan Lelang Fisik;
- iii. Kawasan Tideng Pale Timur, Kab. Tana Tidung telah diterbitkan SK Dirjen Penetapan Lokasi dan Surat Perintah Pelaksanaan (SPP) Penanganan Permukiman Kumuh dan telah terbit Lelang Supervisi dan Lelang Fisik;
- iv. Kawasan Kedungmaling, Kab. Mojokerto telah diterbitkan SK Dirjen Penetapan Lokasi dan Surat Perintah Pelaksanaan (SPP) Penanganan Permukiman Kumuh, telah terbit Lelang Supervisi, dan menunggu SK Pokja Fisik; dan

- v. Kawasan Desa Binangga, Kab. Sigi telah diterbitkan SK Dirjen Penetapan Lokasi dan Surat Perintah Pelaksanaan (SPP) Penanganan Permukiman Kumuh, telah terbit Lelang Supervisi, dan menunggu SK Pokja Fisik.
- c. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan.

Capaian persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni adalah sebesar **145.42%** terhadap Target Kinerja Triwulan II, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- a. Komponen Persentase Desa yang Mendapatkan Intervensi Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Perdesaan dengan bobot sebesar 90% memperoleh capaian **31,98%**, yang dihitung berdasarkan perbandingan realisasi Penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) Triwulan II sebanyak 4.043 Desa terhadap Target 12.640 Desa sesuai Surat Keputusan Penetapan CPB sampai dengan Triwulan II.
- b. Komponen Persentase desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni (RLH) dengan bobot sebesar 10% memperoleh capaian **1166,30%**, yang dihitung berdasarkan antara jumlah desa hasil irisan realisasi desa yang telah diintervensi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan data baseline RTLH Desa milik Kementerian Desa, yaitu sebanyak 1073 desa, terhadap target Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, yaitu sebanyak 92 desa.

2.3.2 Capaian Dukungan Manajemen

Berdasarkan tabel 2.6 capaian kinerja pada kegiatan Program Dukungan Manajemen pada Triwulan II Tahun 2026 adalah **Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen** sebesar **71.33%** terhadap target Renstra Triwulan II, dengan realisasi kinerja dari **Indikator kinerja pertama** yaitu Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan dengan capaian 32,4% atau sebesar

87.50% terhadap target Renstra Triwulan II dengan persentase sub indikator dan realisasi sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu Pengelolaan Arsip Dinamis, yang pada triwulan II tahun 2026 memiliki capaian **13,88%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan II adalah terlaksananya Layanan Pengelolaan Arsip melalui Pengendalian Naskah Dinas, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Adapun Penyusutan Arsip belum terlaksana dikarenakan Kementerian PKP berdiri baru memasuki tahun kedua.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu Sumber Daya Kearsipan, yang pada triwulan II tahun 2026 memiliki capaian **18,5%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan II adalah tersedianya SDM Kearsipan dan Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Indikator kinerja kedua adalah Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar 36.2% atau sebesar **100.00%** terhadap target Renstra Triwulan II dan persentase sub indikator serta realisasi sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu Tingkat Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN, yang pada triwulan II tahun 2026 memiliki capaian **10,86%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan II adalah terlaksananya pendataan BMN tepat waktu.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu Tingkat tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, yang pada triwulan II tahun 2026 memiliki capaian **10,86%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan II adalah terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN .
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN, yang pada triwulan II tahun 2026 memiliki capaian **14,48%**. Realisasi

terhadap sub indikator ketiga yang dilakukan pada triwulan II adalah terlaksananya penetapan status penggunaan BMN.

Indikator kinerja ketiga adalah Tingkat layanan pembentukan produk hukum, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar 41.1% atau sebesar **100.00%** terhadap target Renstra Triwulan II dengan rincian penilaian sebagai berikut :

- i. **Sub indikator pertama**, Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum dengan persentase capaian sebesar **10,26%** dan realisasi kinerja yaitu tersusunnya Produk Hukum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan periode triwulan 2.
- ii. **Sub indikator kedua**, Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian dengan persentase capaian sebesar **10,26%** dan realisasi kinerja yaitu tersusunnya Perjanjian pada Direktorat Jenderal Perdesaan periode triwulan 2.
- iii. **Sub indikator ketiga**, Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum dengan persentase capaian sebesar **10,26%** dan realisasi kinerja yaitu tersusunnya usulan Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan periode triwulan 2.
- iv. **Sub indikator keempat**, Tingkat efektivitas advokasi hukum di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan persentase capaian sebesar **10,26%** dikarenakan tidak ada perkara yang ditangani di Direktorat Jenderal Perdesaan pada periode triwulan 2.

Indikator kinerja keempat adalah Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar 18,75%, atau sebesar **50.00%** terhadap target Renstra Triwulan II dimana realisasi Triwulan II belum terlaksana.

Indikator kinerja kelima adalah Nilai Kinerja Anggaran, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar 32,65% atau sebesar **76.61%** terhadap Renstra Triwulan II, dengan rincian penilaian kinerja sebagai berikut :

- i. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA, dengan persentase capaian sebesar **16.20%** dan realisasi kinerja yaitu terealisasinya nilai IKPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada aplikasi Monev PA sebesar 61.02 status 30 Juni 2026.
- ii. Nilai pagu minus di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dengan persentase capaian sebesar **8,86%** dan realisasi kinerja yaitu tidak ada nilai pagu minus di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- iii. Tingkat pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi, dengan persentase capaian sebesar **8,86%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya penyusunan kegiatan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Indikator kinerja keenam adalah Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI belum terlaksana dikarenakan Hasil Pemeriksaan BPK 1 dan 2 TA 2025 belum dikeluarkan secara resmi oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Indikator kinerja ketujuh adalah Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar 36,92% atau sebesar **80.00%** terhadap target Renstra Triwulan II dengan realisasi kinerja yaitu tersusunya laporan AKIP triwulan 2 tahun 2026. Adapun Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan tidak ada pada periode triwulan 2.

Indikator kinerja kedelapan adalah Tingkat Layanan Komunikasi Publik, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar 43.1% atau sebesar **100.00%** terhadap target Renstra Triwulan II dengan persentase sub indikator serta realisasi sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan,

yang pada triwulan II tahun 2026 memiliki capaian **21,55%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan II adalah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Dukungan Dokumentasi dan Publikasi Lintas Unit Kerja, SOP Publikasi Konten Media Sosial, dan SOP Publikasi Konten ke Media Massa;

- b. **Sub indikator kedua**, yaitu persentase jumlah pelayanan publik yang pada triwulan II tahun 2026 memiliki capaian **21,55%**, terhadap pemohon pelayanan publik terlaksana namun belum ada laporan pada SPAN Lapor pada periode triwulan II dan tersusunnya SOP Pengaduan Penanganan SPAN Lapor.

Indikator kinerja kesembilan adalah Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar 25% dan sebesar **50.00%** terhdap target Renstra Triwulan II, adapun realisasi Triwulan II belum terlaksana.

Indikator kinerja kesepuluh adalah Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar 40,32% atau sebesar **87,65%** terhadap target Renstra Triwulan II dengan persentase sub indikator serta realisasi sebagai berikut:

- a. Sub indikator pertama, yaitu jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu yang pada triwulan II tahun 2026 memiliki capaian **18,4%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya Kegiatan SPIP Unit Kerja yang difasilitasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
- b. Sub indikator kedua, yaitu Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi pada triwulan II tahun 2026 memiliki capaian **18,4%** dengan realisasi kegiatan yaitu telah terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan periode Juni 2025–Juni 2026;

- c. Sub indikator ketiga, yaitu Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi yang pada triwulan II tahun 2026 memiliki capaian **3.52%** dengan realisasi kegiatan yaitu telah keluarnya Notisi Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026.

Tabel 2.12 Tabel Permasalahan

Triwulan I		
No.	Unit Kerja	Permasalahan
1	2	3
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	
		Data inventarisasi BMN masih perlu dilengkapi
		Belum mendapatkan akses terhadap aduan BENARPKP
		Belum semua pegawai mengisi survey
		Belum adanya usulan peserta sertifikasi dari unit kerja
		Belum adanya Permen PKP terkait klasifikasi arsip dan JRA
		Masih ada SOP yang belum disahkan
		Beberapa kelengkapan dokumen Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun masih dalam proses di Pemerintah Daerah
		Pelaksanaan penghunian (pra-penghunian-pasca) belum efektif karena belum terdapat pedoman yang jelas

Triwulan I		
No.	Unit Kerja	Permasalahan
2	Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan	
		Dinamika kebijakan program tematik perumahan perdesaan yang memerlukan koordinasi yang lebih adaptif
3	Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan	
		Hasil survey lokasi yang direkomendasikan dan menjadi penugasan bagi Ditjen Perumahan Perdesaan memerlukan analisis lebih mendalam yang meliputi analisis biaya konstruksi, analisis pasar, studi kelayakan, serta pengembangan alternatif desainnya.
		Perlu data rinci mengenai aduan terkait PBG yang perlu ditindaklanjuti oleh Dit. Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
		Beberapa kelengkapan dokumen Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun masih dalam proses penandatanganan di Pemerintah Daerah
4	Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	

Triwulan I		
No.	Unit Kerja	Permasalahan
		Keterbatasan akses MBR perdesaan dan pekerja informal terhadap pembiayaan formal
		Tingginya backlog kualitas dan kuantitas perumahan perdesaan
		Tingginya backlog kualitas dan kuantitas perumahan perdesaan
		Belum terintegrasinya data sasaran, legalitas aset, dan kelayakan pembiayaan
		Belum kuatnya ekosistem kelembagaan dan tata kelola pembiayaan perdesaan
		Terbatasnya jangkauan program pembiayaan perumahan bagi MBR di perdesaan
5	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	
		Tidak terdapat alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam kegiatan pendampingan pembangunan rusus 370 unit di kab jayawijaya; Hanya terdapat alokasi anggaran sebesar Rp3,8 M pada akun Non Perjalanan Dinas
		Terdapat akun perjalanan dinas yang kurang untuk menutupi kebutuhan pembayaran wasdal post audit BPKP pada Satker Papua (Rusun DOB Provinsi Papua Tengah) dan Satker Papua Barat (Rusun DOB Provinsi Papua Barat Daya)
		Terdapat sisa anggaran dari review DED sebelumnya yang perlu dioptimalisasikan
6	Direktorat Peningkatan	

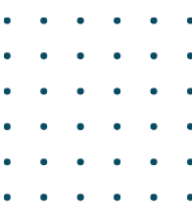
Triwulan I		
No.	Unit Kerja	Permasalahan
	Kualitas Perumahan Perdesaan	
1.		> BSPS: 1. Terdapat CPB yang mundur setelah dikeluarkan Surat Penetapan CPB 2. Kegiatan BSPS di Provinsi Papua Pegunungan belum dilakukan penambahan inver dikarenakan terjadinya konflik antar suku di wilayah tersebut 3. Kebijakan penajaman anggaran menyebabkan keterbatasan anggaran pendampingan kegiatan BSPS TA 2026. 4. Jumlah PPK yang lebih dari satu mengakibatkan kebutuhan anggaran operasional meningkat. 5. Kebutuhan tambahan anggaran dari satuan kerja belum dapat dipenuhi karena keterbatasan alokasi anggaran. 6. Keterbatasan anggaran fisik di wilayah Papua disebabkan tingginya proporsi alokasi unit dengan nilai bantuan Rp40 juta dibandingkan Rp25 juta.
2		> Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 1. Proses lelang masih berlangsung karena terdapat kesalahan administrasi yang memerlukan perbaikan dokumen. 2. Terlambatnya penerbitan SK Pejabat Pengadaan oleh Biro PBJ 3. Penyusunan Readiness Criteria (RC) terhambat akibat lambatnya pemenuhan persyaratan oleh pemerintah daerah.

Triwulan I		
No.	Unit Kerja	Permasalahan
		4. Perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) mengakibatkan revisi dokumen dan penyesuaian persyaratan yang perlu dipenuhi. 5. Keterlambatan pada tahapan persiapan berdampak pada mundurnya timeline pelaksanaan kegiatan.
3		> Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan: 1. Ketersediaan calon penerima bantuan yang memenuhi persyaratan masih terbatas sehingga target pemenuhan unit belum tercapai.



BAB III

PENUTUP



BAB 3 PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka memastikan peningkatan capaian kinerja pada triwulan berikutnya, diperlukan upaya tindak lanjut yang disusun berdasarkan hasil evaluasi atas permasalahan serta potensi capaian pada Triwulan II. Rencana tindak lanjut ini menjadi acuan perbaikan dan penguatan pelaksanaan program di setiap Unit Kerja agar target kinerja dapat dicapai secara lebih optimal, terukur, dan sesuai dengan prioritas Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Ke depan, dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan serta mendukung pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperlukan koordinasidengan berbagai pihak dari tahap perencanaan, penyelesaian permasalahan, hingga tahap penyelesaian akhir.

3.1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan pada triwulan sebelumnya, khususnya pada pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, telah dilakukan langkah-langkah koordinatif dan substantif untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi. Upaya tersebut meliputi penguatan sinkronisasi dengan unit terkait di lingkungan kementerian, penelaahan terhadap regulasi yang lebih tinggi sebagai rujukan, serta penyusunan draft awal dasar hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program perumahan perdesaan. Tindak lanjut ini diharapkan dapat memberikan meningkatkan

efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta meminimalkan hambatan pada triwulan berjalan dan selanjutnya.

3.1.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Tabel 3.1 Tabel Permasalahan, Rencana Tindak Lanjut, dan Bukti Tindak Lanjut

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1	Tertundanya penyelesaian produk hukum: a. Surat Keputusan tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun pada Yayasan Mitra Misi Baptis Kabupaten Jayawijaya terkendala kelengkapan administrasi yang belum lengkap;	a. Meminta Direktorat Pembangunan Perdesaan untuk dapat melengkapi dokumen pendukung Surat Keputusan tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun pada Yayasan Mitra Misi Baptis Kabupaten Jayawijaya; b. Melakukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut		1	Data inventarisasi BMN masih perlu dilengkapi.	Melakukan pemutakhiran dan validasi data BMN secara berkala;

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	b. Surat Keputusan tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Kabupaten Yahukimo, yang masih berstatus hold, hal tersebut disebabkan oleh status lahan yang termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas,	dengan kementerian/lembaga terkait status lahan yang termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Surat Keputusan tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Kabupaten Yahukimo untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
2	Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Perumahan Perdesaan dengan JAMDATUN dalam pelaksanaan penyusunan perjanjian kerja sama masih terkendala dengan substansi dan penyesuaian koreksian dari biro hukum	Dalam tahap penyesuaian koreksi draft dari biro hukum dan akan dibahas bersama dengan pihak Biro Hukum dan Jamdatun		2	Belum mendapatkan akses terhadap aduan BENARPKP.	Bangun komunikasi dgn Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terkait BENAR PKP
3	a. Instruksi untuk melakukan efisiensi anggaran berakibat pada pengurangan beberapa rencana kegiatan, salah	a. Berkoordinasi dengan Tim Komunikasi Publik Balai P3KP tempat kegiatan dilaksanakan untuk membantu				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	satunya kegiatan peliputan luar kota kegiatan di lingkungan Ditjen Perumahan Perdesaan; b. Jumlah SDM tidak sebanding dengan beban kerja di lingkungan Ditjen Perumahan Perdesaan; c. Produksi konten audiovisual belum optimal secara kuantitas; d. Kemampuan desain dan editing terbatas oleh waktu dan alat.	mendokumentasikan kegiatan; b. Menetapkan skala prioritas konten (isu strategis, kegiatan pimpinan, program nasional) dan membatasi publikasi non-prioritas; c. Fokus pada format efisien (Reels pendek, potongan video dokumentasi) dibanding produksi video panjang; d. Penggunaan template desain tetap (Canva/PSD standar) untuk mempercepat produksi.				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
4	a. Pengembangan kompetensi belum optimal; b. Anjab dan ABK yang belum.	a. Melakukan survey pengembangan kompetensi terhadap seluruh pegawai	Rekap Pelatihan dan Diklat https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MTYQgXQgebXIURC--WZcGYvduGfJGpc5/edit?gid=206320279#gid=206320279	Belum semua pegawai mengisi survey	Akan bersurat ke unit kerja untuk menggerakkan pegawai mengisi survey
5	Belum tersedianya informasi mengenai lembaga sertifikasi keahlian	Mencari informasi terkait pihak ketiga yang dapat menyediakan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan	"Mencari lembaga sertifikasi dari internet, didapatkan Fanitra Indotama , dengan kontak person Hendry selaku Head Dept. (+62 812-1926-2329)"	Belum adanya usulan peserta sertifikasi dari unit kerja	Meminta usulan peserta sertifikasi keahlian ke unit kerja.
6	a. Fasilitas penyimpanan arsip belum memadai; b. Penyusutan arsip yang belum dilakukan;	a. Menyediakan sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang sesuai standar; b. Merencanakan penyusutan arsip	a. https://drive.google.com/file/d/14fVOzfWtMbtEXDeEmB3hKWPVciU-0e77/view?usp=drive_link dan https://drive.google.com/file/d/1hydcVOsfme	Belum adanya Permen PKP terkait klasifikasi arsip dan JRA	Sambil menunggu terbitnya Permen PKP tentang klasifikasi arsip dan JRA, akan melakukan sosialisasi penatalaksanaan arsip

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
	c. Kurangnya jumlah arsiparis; d. Kurangnya pelatihan teknis kearsipan.	terutama untuk arsip yang masa retensinya sudah habis; c. Meminta formasi ke BKN melalui SIASN agar BKN membuka formasi untuk jabatan arsiparis di Kementerian PKP khususnya Ditjen Perumahan Perdesaan; d. Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait kearsipan khususnya untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	OerIORLaIGxeMXDziPNxmU/view?usp=drive_li nk b. belum dilaksanakan karena semua arsip masih arsip aktif, minimal 2 tahun arsip baru bisa untuk usul penyusutan (Permen tentang JRA juga belum terbit) c. Terkait formasi arsiparis belum dilaksanakan d. Diklat jabatan fungsional arsiparis keahlian yang dilaksanakan oleh ANRI https://drive.google.com/file/d/1MxYPZNKAoYmU/view?usp=drive_li nk		aktif di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
			SmqgHrYeT9U4CTsZUge1AY/view?usp=drive_link e. Sosialisasi pengelolaan aesip aktif di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan https://drive.google.com/file/d/1Ys-kUgdIMrqhDrpIHWJ8m4T4z8ce-S_O/view?usp=drive_link		
7	Belum disahkannya SOP di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Melakukan pengesahan draft SOP yang sudah ada	Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan perihal Penyampaian SOP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan	Masih ada SOP yang belum disahkan	Finalisasi SOP yang belum disahkan

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
			Perdesaan tanggal 19 Mei 2026		
8.	a. Data BMN masih memerlukan pemutakhiran agar sesuai dengan kondisi riil, baik dari sisi administrasi maupun fisik; b. Sinkronisasi data antara unit pengelola BMN dan unit terkait masih perlu ditingkatkan.	a. Melakukan pemutakhiran dan validasi data BMN secara berkala; b. Memperkuat koordinasi dan rekonsiliasi data antar unit terkait.			
9.	a. Pelaksanaan monitoring realisasi anggaran belum sepenuhnya didukung	a. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.		Beberapa kelengkapan dokumen Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun masih dalam proses di	Berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah terkait percepatan penyelesaian

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
	data yang tepat waktu dan akurat. b. Terdapat perbedaan kapasitas antar satuan kerja dalam pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.	b. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pembinaan dan pendampingan.		Pemerintah Daerah	kelengkapan dokumen Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun
10.	Tingkat pemahaman unit kerja terhadap konsep SPIP dan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan.	Meningkatkan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan pendampingan.		Pelaksanaan penghunian (pra-penghunian-pasca) belum efektif karena belum terdapat pedoman yang jelas	Diperlukan suatu pedoman berupa panduan tata cara penghunian rumah khusus yang baik dari segi koordinasi dan pemantauan serta keberlanjutan penghunian di daerah
11.	Tingginya kebutuhan revisi anggaran	Melakukan evaluasi terhadap revisi yang telah			

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	menunjukkan masih adanya ketidaktepatan dalam perencanaan awal serta dinamika kebutuhan yang belum terantisipasi dengan baik.	dilakukan serta memperbaiki proses perencanaan agar revisi dapat diminimalkan.				
12.	Koordinasi antar unit kerja dalam rangka penyusunan laporan triwulanan belum sepenuhnya berjalan efektif.	Mendorong koordinasi yang lebih intensif dalam penyusunan laporan dan evaluasi.				
13	a. Pelaksanaan kegiatan operasional kantor masih menghadapi kendala dalam efektivitas dan	a. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam mendukung kegiatan operasional kantor;				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	efisiensi penggunaan sumber daya. b. Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan perkantoran masih perlu ditingkatkan agar lebih terukur dan berkelanjutan.	b. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan perkantoran.				

3.1.2 Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang	Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan	ND Penyalpaian Data Kebutuhan Anggaran Direktorat Jenderal	1	Dinamika kebijakan program tematik	Melakukan penyesuaian

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
	semula direncanakan dilaksanakan secara luring, seperti bimbingan teknis persiapan pagu indikatif dan kegiatan koordinasi program dan anggaran, belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal	penyampaian informasi terkait program dan anggaran melalui pertemuan daring serta media komunikasi lainnya	Perumahan Perdesaan TA 2027, dan ND Penyampian Konsep Data Kebutuhan Anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA 2027 https://drive.google.com/drive/folders/1ZH9V9a6AoE9VqJDLuadwgwrUedzgv-38?usp=drive_link	perumahan perdesaan yang memerlukan koordinasi yang lebih adaptif	perencanaan terhadap dinamika kebijakan program tematik melalui koordinasi dan arahan dari para stakeholder
2.	Tingginya frekuensi revisi anggaran dalam waktu berdekatan menyebabkan prioritas pelaksanaan kegiatan berfokus pada penyelesaian proses revisi anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan lainnya dilakukan secara	Melakukan penyesuaian prioritas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan waktu, serta optimalisasi metode pelaksanaan secara adaptif guna menjaga keberlangsungan pencapaian target kinerja di tengah proses revisi	ND Penyampaian Exercise Penajaman Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA. 2026 https://drive.google.com/drive/folders/1zKIo0ACafsFTwIwZOcObZgMGFYDm9N?usp=drive_link		

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	adaptif	anggaran				
3.	Keterbatasan ketersediaan dan kualitas data dukung dari daerah dalam penyusunan perencanaan kegiatan.	Meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada daerah dalam penyediaan data dukung perencanaan.	ND Hasil Audiensi bersama Dinas PKP Prov. Banten, ND Hasil Audiensi bersama Dinas DPKPP Kab. Luwu Timur, ND Hasil Audiensi bersama Pemerintah Kab. Mimika, dan ND Hasil Audiensi bersama Dinas Diperkim Kab. Garut. https://drive.google.com/drive/folders/1L8jUNbApOEnNXdcJ0ZhMordr4AD-aI5B?usp=drive_link			
4.	Dinamika kebijakan dan penyesuaian prioritas pembangunan perumahan perdesaan yang memerlukan	Melakukan penyesuaian perencanaan secara adaptif terhadap dinamika kebijakan dan prioritas pembangunan	ND Sekretaris Jenderal Kementerian PKP tanggal 25 Maret 2026 perihal Pemutakhiran Langkah-Langkah			

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
	penyesuaian perencanaan cepat	secara	Penajaman Fokus Anggaran Kementerian PKP TA 2026, Surat Sekjen PKP tanggal 25 Maret 2026 Perihal Penyampaian Usulan Revisi Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada TA 2026. https://drive.google.com/drive/folders/1H2RnaLLrvZ7GUgD_0qo3pf8OOdmkqOmE?usp=drive_link		

3.1.3 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
1.	Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan perubahan rencana pada beberapa kegiatan	Segera melakukan penyesuaian atas perubahan anggaran dengan mengoptimalisasi sumber daya serta merencanakan ulang kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan	Telah dilaksanakan POK untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan prioritas https://drive.google.com/file/d/1M9kJSD3hNzhqENzMbsAr_Up7H4zgm9Bd/view?usp=drive_link	1.	Hasil survey lokasi yang direkomendasikan dan menjadi penugasan bagi Ditjen Perumahan Perdesaan memerlukan analisis lebih mendalam yang meliputi analisis biaya konstruksi, analisis pasar, studi kelayakan, serta pengembangan alternatif desainnya.	Membentuk tim untuk masing-masing lokasi rekomendasi serta berdiskusi dengan pihak eksternal terkait analisis biaya konstruksi dan analisis permintaan pasar
2.	Penyusunan Renstra Direktorat masih dalam proses	Melakukan percepatan penyusunan Renstra Direktorat dan berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait	Telah dilakukan pembahasan terkait draft renstra direktorat https://drive.google.com/file/d/1E6XnTxuh8P392TrCgg1-zzIZ2M1ezmTp/view?usp=drive_link	2.	Perlu data rinci mengenai aduan terkait PBG yang perlu ditindaklanjuti oleh Dit. Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	Koordinasi dengan Dit. SS, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pengembang terkait permasalahan yang terjadi berkaitan dengan PBG untuk selanjutnya dicari upaya

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
						penyelesaiannya
3.	Panduan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan bagi Balai masih dalam proses penyusunan dan pendalaman substansi	Melakukan percepatan penyusunan dan pendalaman substansi melalui koordinasi intensif dengan pihak terkait	Telah diadakan pembahasan pendalaman substansi panduan Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan https://drive.google.com/file/d/1lgPB4PS0-f5C9LgToZDZ6U3mOTyQtTld/view?usp=drive_link	3.	Beberapa kelengkapan dokumen Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun masih dalam proses penandatanganan di Pemerintah Daerah	Berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah terkait percepatan penyelesaian kelengkapan dokumen Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun
4.	Lokasi pilot project untuk Penyusunan Site Plan Desa masih dalam tahap pembahasan	Berkoordinasi dengan Direktorat/Pemda/pihak lain yang terkait, menentukan kriteria lokasi, serta menyesuaikan dengan sumber daya yang ada	Telah ditentukan lokasi pilot project untuk Penyusunan Site Plan Desa yaitu di Desa Tlogo, Kec. Garung, Kab. Wonosobo https://drive.google.com/file/d/1ZVwCUD2awIX6O8B0yIQe68PSSNKP2Ko/vie			

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
			w?usp=drive_link			
5.	Penyusunan data dan informasi geospasial membutuhkan standarisasi basis data	Menyempurnakan rancangan struktur basis data dan berkoordinasi dengan direktorat terkait	Sedang disusun profil identifikasi lahan potensial untuk pembangunan perumahan https://drive.google.com/file/d/1NkCO1IK5tMZxm6IBh3McvVV6GWaZ0L4C/view?usp=drive_link			
6.	Data terkait implementasi PBG dan BPHTB belum terupdate secara berkala	Mensosialisasikan kepada Pemda/pihak terkait lainnya terkait pelaporan implementasi PBG dan BPHTB	Belum terlaksana, rencananya akan diadakan sosialisasi pada saat desk Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			
7.	Masalah perizinan pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi dan	Pengklasifikasian masalah perizinan, pengumpulan bukti				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	kawasan hutan untuk mendukung program 3 juta rumah	dukung, koordinasi dan pengusulan LSD/ status lahan kawasan hutan dengan ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan				
8.	Belum ada mekanisme pelepasan hak lahan milik pemda untuk perumahan MBR	Penyiapan regulasi terkait mekanisme pemanfaatan lahan pemda untuk perumahan MBR				
9.	Data hasil pendataan dan verifikasi tidak akurat	Melaksanakan rapat koordinasi percepatan kelengkapan dokumen izin penghunian dan pengelolaan bersama BP3KP dan Seditjan Perumahan Perdesaan	Telah dilaksanakan koordinasi percepatan dokumen kelengkapan termasuk BAST Pengelolaan untuk penerbitan izin penghunian https://kemenpkp.sharepoint.com/:b:/s/Hundes/IQDRgSP68GinTL_aAPSPN7			

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
			mPAcaDzulp3DwGtVaRI4B0Jlw?e=dz3Lx2			
10.	Kemampuan penghuni dalam mengelola hunian dan PSU tidak optimal	a. Melaksanakan koordinasi potensi kolaborasi pemberdayaan pasca huni dengan Kementerian Sosial dan Kementerian UMKM; b. Menyusun draft pedoman panduan umum fasilitasi dan koordinasi, dan pemantauan penghunian rumah khusus dan rumah susun	Telah dilaksanakan pembahasan potensi kolaborasi dengan K/L lain https://kemenpkp.sharepoint.com/:b:/s/Hundes/IQ_A7BNhsfm-jSptqKBvEBpRwAdW_FZ--Bky5mn9LREQc6uE?e=Vc3tgf			
11.	Keterlambatan Pengumpulan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko	Menjadwalkan pengumpulan laporan pemantauan manajemen risiko setiap	Telah dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko UPR-T2 Triwulan I			

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
	Triwulan I di web myPKP	triwulannya dan melakukan kegiatan pendampingan	https://drive.google.com/file/d/1gc8u-JSYgCkPHktTu5Z_5zvQQUGm5MHV/view?usp=drive_link		
12.	Pemantauan terhadap kegiatan bulanan belum terlaksanakan secara optimal dan belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik	Membuat penjadwalan rutin untuk pemantauan dan evaluasi kegiatan setiap bulannya	Telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan subdit setiap bulan https://drive.google.com/file/d/1VIfVETry3aox0JVtZsxT-EtkvoozDE-/view?usp=drive_link		

3.1.4 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No.	Rencana Tindak Lanjut

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
1.	Instruksi untuk melakukan efisiensi anggaran berakibat pada pengurangan beberapa rencana kegiatan	Melakukan konsolidasi serta menyusun dokumen pendukung untuk kebutuhan revisi anggaran apabila diperlukan; Penyusunan bahan usulan penambahan komponen kegiatan pada RO Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan yang akan diusulkan di bulan April (sesuai jadwal Dit.SSPPP).		1.	Keterbatasan akses MBR perdesaan dan pekerja informal terhadap pembiayaan formal Diperlukan skema pembiayaan yang lebih inklusif, fleksibel, dan sesuai dengan pola rumah swadaya dan bertahap
2.	Proses penyusunan dan penyesuaian Renstra Direktorat belum optimal/masih dalam proses	Percepatan penyusunan dan penyesuaian Renstra Direktorat Jenderal perumahan perdesaan pada Renstra Direktorat		2.	Tingginya backlog kualitas dan kuantitas perumahan perdesaan Diperlukan penguatan instrumen pembiayaan untuk pembangunan baru, renovasi, dan peningkatan kualitas

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
		Pembiayaan Perumahan Perdesaan.				rumah
3.	Rekomendasi kebijakan pembiayaan kreatif TA 2025 belum sepenuhnya direview dan ditindaklanjuti.	Melakukan review terhadap hasil rekomendasi kebijakan terkait skema pembiayaan kreatif perumahan perdesaan Tahun Anggaran 2025; Melakukan penyesuaian rencana kerja direktorat berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan Tahun 2026. Menyelesaikan finalisasi data dukung sebagai bahan perencanaan kegiatan direktorat Tahun 2027.		3.	Tingginya backlog kualitas dan kuantitas perumahan perdesaan	Diperlukan perluasan pembiayaan kreatif dan sumber pendanaan non-APBN melalui kemitraan lintas pemangku kepentingan

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
4.	Pengembangan substansi kebijakan pembiayaan kreatif masih memerlukan pendalaman.	Melakukan pendalaman substansi dalam rangka pengembangan kebijakan skema pembiayaan kreatif perumahan perdesaan.		4.	Belum terintegrasinya data sasaran, legalitas aset, dan kelayakan pembiayaan	Diperlukan integrasi data dan asesmen kelayakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran
5.	Kurangnya dukungan kajian akademis berbasis evidence dalam penyusunan kebijakan, khususnya melalui kerja sama dengan para ahli di bidang pembiayaan perumahan, serta belum tersusunnya kajian komprehensif terkait model tabungan perumahan.	Melakukan kajian awal terhadap model tabungan perumahan yang telah dihimpun, dilanjutkan dengan analisis praktik tabungan perumahan di berbagai negara, serta pembahasan awal bersama para pemangku kepentingan. Menyusun kerangka konseptual tabungan berencana perumahan,		5.	Belum kuatnya ekosistem kelembagaan dan tata kelola pembiayaan perdesaan	Diperlukan penguatan regulasi teknis, literasi, kemitraan, kapasitas daerah/desa, dan monev berbasis risiko

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
		disertai dengan analisis kelompok sasaran dan kelayakan berbagai alternatif skema, serta melakukan diskusi internal dan dengan ahli pembiayaan perumahan untuk memperdalam opsi yang dikembangkan.				
6.	Kurangnya sinergi lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait yang mendukung program pembiayaan perumahan.	Melakukan pembahasan konsep tabungan berencana bersama stakeholder, menyelenggarakan FGD dengan lembaga keuangan, OJK, Kementerian Keuangan dan akademisi serta menyempurnakan model dan menyusun		6.	Terbatasnya jangkauan program pembiayaan perumahan bagi MBR di perdesaan	Perlunya pengembangan skema pembiayaan alternatif untuk menjangkau segmen tersebut dan peningkatan efektivitas sosialisasi dan fasilitasi agar program kemudahan dan bantuan pembiayaan dapat lebih

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
		mekanisme implementasi tabungan berencana bersama lembaga keuangan.				menjangkau dan dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok sasaran
7.	Kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan kajian pembiayaan kreatif belum optimal/masih dalam tahap peninjauan.	Melaksanakan rapat persiapan kemitraan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi dalam rangka penyusunan kajian pembiayaan kreatif.				
8.	Pelaksanaan pilot project business matching belum berjalan optimal dan masih memerlukan tindak lanjut, serta finalisasi hasil pilot project pemanfaatan lahan pemerintah daerah terkendala dalam	Melaksanakan rapat tindak lanjut pelaksanaan pilot project business matching atas pemanfaatan lahan pemerintah daerah dalam rangka mendukung skema pembiayaan kreatif di				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)			Triwulan II		
	proses legalitas pelepasan lahan Pemerintah Daerah untuk menjadi lahan perumahan.	Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Melaksanakan rapat finalisasi tindak lanjut pilot project business matching atas pemanfaatan lahan pemerintah daerah dalam rangka mendukung skema pembiayaan kreatif di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.			
9.	Kurangnya pemahaman staf terkait pemantauan manajemen risiko	Melaksanakan kegiatan pendampingan pemantauan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2026 pada Triwulan II			
10.	Proses pemantauan	Melakukan pemantauan			

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	kegiatan bulanan belum berjalan optimal dan terdokumentasi secara lengkap.	pelaksanaan kegiatan bulan April, Mei dan Juni 2026 serta pendataan sesuai penugasan.				
11.	Penyaluran bantuan pembiayaan dilaksanakan oleh pihak ketiga (BP Tapera dan SMF), sehingga konsolidasi data untuk penyusunan laporan pemantauan masih terbatas.	Melakukan konsolidasi data sebagai bahan persiapan penyusunan laporan hasil pemantauan Triwulan II.				
12.	Proses bisnis kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, terutama pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan antar unor	Melaksanakan koordinasi pembahasan proses bisnis kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bersama unor terkait.				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	dalam penyaluran FLPP belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penyempurnaan.					
13.	Pembagian wilayah kerja antar unor (setelah dicabutnya KepmenPKP tentang delineasi wilayah) yang terlibat dalam proses bisnis kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan ditetapkan.	Melakukan koordinasi pembahasan dengan unor terkait penetapan pembagian wilayah kerja.				
14.	Format kertas kerja pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan belum final.	Melakukan pembahasan finalisasi format pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
15.	Data FLPP (data penerima manfaat, pengembang, dst) yang saat ini tersedia di Pusdatin KemenPKP belum terkelola dan belum dapat digunakan untuk pelaksanaan tusi masing-masing unor.	Melakukan koordinasi pembahasan dengan unor terkait pengelolaan data FLPP.				
16.	Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan belum dapat dilaksanakan.	Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan kepada BP3KP di wilayah kerja sebagai bekal pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran FLPP di daerah.				
17.	Survei lapangan	Melaksanakan survei				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena hal-hal tersebut di atas.	lapangan dalam rangka pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, terutama monitoring dan evaluasi penyaluran FLPP di daerah, setelah finalisasi pembagian wilayah kerja, kertas kerja, dan pengelolaan data FLPP, Menghadiri undangan kegiatan terkait.				
18.	Bahan sosialisasi program pembiayaan perumahan belum final	Finalisasi bahan Sosialisasi Program Pembiayaan Perumahan TA 2026 berdasarkan masukan dari rapat/pembahasan pada 9 Maret 2026				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
19.	Form Penjaringan Peminatan Program Pembiayaan Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera belum final	Finalisasi Form Penjaringan Peminatan Program Pembiayaan Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Penyampaian Form Penjaringan Peminatan Program Pembiayaan Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera secara resmi melalui Surat Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Menghimpun data				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
		peminatan Program Pembiayaan Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dari Kementerian Agama				
20.	Integrasi Program Pembiayaan Perumahan (Kementerian PKP) dengan Program/Layanan Bimbingan Perkawinan/Layanan sejenis lainnya (Kementerian Agama) masih belum optimal/dalam tahap penjajakan (awal)	Penyusunan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu) serta Sekjen Kementerian Agama (Khonghucu) Pembahasan internal draft PKS Penyampaian permohonan masukan				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
		terhadap draft PKS kepada pihak Kementerian Agama Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyusunan PKS dengan pihak Kementerian Agama				
21.	Persiapan teknis pelaksanaan sosialisasi belum matang sehingga pelaksanaan sosialisasi, baik secara hybrid maupun di lapangan, belum berjalan optimal	Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Kolaborasi Pelaksanaan Sosialisasi Program Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2026 dengan BP Tapera				
22.	Pengembangan konsep skema Kredit Pembangunan Rumah (KBR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR)	Melanjutkan pembahasan konsep skema KBR dan KRR Menghadiri undangan kegiatan terkait.				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	masih dalam tahap awal dan belum final.					

3.1.5 Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1	Rumah Susun 1. Rumah Susun Yahukimo a. Masih terdapat permasalahan pada kesesuaian peruntukkan lahan pembangunan yang saat ini dianggap masuk pada area hutan produksi terbatas. b. Proses Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rusun oleh Dirjen Perumahan Perdesaan	Rumah Susun 1. Rumah Susun Yahukimo a. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemda Kab. Yahukimo terkait perubahan status lahan b. Melakukan koordinasi lanjutan dengan Ditjen Planologi, Kementerian Kehutanan, terkait perkembangan usulan perubahan status lahan oleh Pemda Kab. Yahukimo		1	Tidak terdapat alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam kegiatan pendampingan pembangunan rusus 370 unit di kab jayawijaya; Hanya terdapat alokasi anggaran sebesar Rp3,8 M pada akun Non Perjalanan Dinas	Koordinasi dengan Direktorat Sistem dan Strategi untuk merubah nilai akun non perjalanan dinas menjadi akun perjalanan dinas

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)			Triwulan II		
masih terkendala status lahan. c. Proses penerbitan SPP masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rusun dan kejelasan status lahan. 2. Rumah Susun Jayawijaya a. Pembangunan Rusun Jayawijaya saat ini dalam tahap persiapan pelelangan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian	c. Berkoordinasi dengan BP3KP Papua I untuk membantu proses administrasi yang diperlukan oleh Pemda Kab. Yahukimo d. Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terkait dokumen administrasi lain dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rusun e. Berkoordinasi dengan BP3KP Papua I untuk menyiapkan perkiraan RAB lanjutan				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia nomor 36/KPTS/Dd/2026 tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Kabupaten Jayawijaya Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2026 telah terbit pada tanggal 30 Maret 2026. b. Pelaksanaan fisik belum dilaksanakan karena masih dalam proses reviu HPS dan kelengkapan dokumen	pembangunan rusun dengan menyesuaikan harga satuan terbaru 2. Rusun Jayawijaya a. Melakukan percepatan penyusunan dokumen Surat Perintah Pelaksanaan (SPP) oleh Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan. b. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BP3KP Papua I, Satker dan PPK terkait penyusunan RAB pembangunan lanjutan Rusun Jayawijaya dengan menyesuaikan harga satuan terbaru untuk persiapan pelelangan.				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	untuk masuk ketahap pelelangan. 3. Rusun Sintang a. Progress pekerjaan mengalami deviasi minus ($\pm -4,944\%$) akibat keterlambatan pengiriman material baja berat dan atap, khususnya selama periode lebaran karena prioritas distribusi logistik nasional. b. Terjadi kendala pada pelaksanaan pekerjaan struktur akibat keterbatasan kapasitas batching plant di lokasi (hanya tersedia 1 unit),	3. Rusun Sintang a. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dengan memastikan seluruh material utama (baja dan atap) yang telah tiba di lokasi segera dimobilisasi dan digunakan secara optimal. b. Berkoordinasi dengan penyedia batching plant untuk optimalisasi jadwal pengecoran atau alternatif suplai guna menghindari antrian berkepanjangan. c. Melakukan percepatan proses addendum kontrak				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	sehingga menghambat jadwal pengecoran. c. Sebagian pekerjaan ($\pm 2\%$) pada dinding penahan tanah dan timbunan belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu proses addendum kontrak. d. Keterlambatan mobilisasi dan ketersediaan material berdampak pada tidak optimalnya progres pekerjaan di beberapa item kritis.	agar pekerjaan dinding penahan tanah dan timbunan dapat segera dilaksanakan. d. Menambah tenaga kerja dan mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan pada item kritis untuk mengejar deviasi progres. e. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres lapangan serta koordinasi intensif dengan kontraktor pelaksana guna memastikan percepatan berjalan sesuai rencana.				
2.	Rumah Khusus	1. Rumah Khusus Pasca Bencana Kab. Lebak,		2	Terdapat akun perjalanan dinas yang	Usulan penambahan Alokasi Anggaran untuk

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)			Triwulan II		
	1. Rumah Khusus Pasca Bencana Kab. Lebak, Banten	Banten a. Bukti Legalitas Sertifikat Kepemilikan Lahan atas nama Pemkab Lebak telah terbit b. Penyelesaian Pekerjaan jalan akses menuju lahan relokasi paling lambat Bulan Juni 2026 c. Proses <i>cutt and fill</i> ditargetkan selesai pada tanggal 12 April 2026, Pemkab Lebak sedang menyusun perencanaan TPT d. Pembaruan siteplan lahan hanya mampu 107 unit, siteplan akan direvisi kembali setelah		kurang untuk menutupi kebutuhan pembayaran wasdal post audit BPKP pada Satker Papua (Rusun DOB Provinsi Papua Tengah) dan Satker Papua Barat (Rusun DOB Provinsi Papua Barat Daya)	Akun Perjalanan Dinas senilai Rp. 364.584.000,-
	2. Rumah Khusus Relokasi Masyarakat				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	Terdampak Program Pemerintah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Dalam proses pemenuhan terhadap kelengkapan dokumen pendukung usulan sebagaimana Catatan Hasil Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.	pematangan lahan selesai dilaksanakan. e. Badan Geologi melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 7 April 2026, didampingi oleh BPBD dan Pemkab Lebak, pemeriksaan lapangan hingga terbit hasil pemeriksaan lahan membutuhkan waktu ±2 minggu 2. Rumah Khusus Relokasi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)			Triwulan II		
	3. Rumah Khusus Relokasi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Saat ini masih dalam proses pemenuhan terhadap kelengkapan dokumen pendukung usulan sebagaimana Catatan Hasil Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Gunung Mas, Provinsi	a. Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, telah terbit Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari, nomor 650/1066-TR/V/DPUTR/2025 tanggal 26 November 2025. b. Rencana Pengelolaan Rumah Khusus Terbangun, Sudah memperbaharui pada proposal yang sudah diunggah ulang ke SIBARU c. Keterangan terkait lokasi berada di luar kawasan rawan bencana,			

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
	Kalimantan Tengah.	sedang dalam proses penyiapan surat keterangan bahwa lokasi berada di luar kawasan rawan bencana seperti longsor, banjir dan air pasang. d. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan, telah terbit Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batanghari nomor 800/384/Disperkim/2025. e.Keterangan pasokan daya listrik sesuai kebutuhan rumah khusus, sedang dalam proses				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
		penyiapan surat keterangan bahwa pasokan daya listrik telah sesuai kebutuhan rumah khusus. f. Koordinasi dengan Pemkab Batang Hari untuk menerbitkan Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa dan bukti dukung BA Sosialisasi Perolehan dan Penetapan Calon Penerima Manfaat. 3. Rumah Khusus Relokasi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
		a. <i>Follow Up</i> Progress Penandatanganan Surat Pernyataan Pemprov Kalimantan Tengah b. Berkoordinasi dengan Pemkab terkait validasi SK Bupati tentang Penetapan Calon Penerima Manfaat, [erbaikan proposal, penerbitan Perbup terkait mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan rusus, surat keterangan tanah bebas sengketa, dan berita acara sosialisasi perolehan dan penetapan calon penerima manfaat c. Memastikan kesiapan Pemkab untuk melakukan <i>land clearing</i>				

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
3.	PSU Menunggu Finalisasi Anggaran pelaksanaan PSU di Ditjen Perumahan perdesaan	PSU Melakukan percepatan oordinasi finalisasi anggaran, disertai penyiapan dokumen teknis dan kesiapan pelaksanaan serta sudah masuk tahap revisi ke 4		3	Terdapat sisa anggaran dari review DED sebelumnya yang perlu dioptimalisasikan Optimalisasi sisa anggaran dengan usulan penambahan unit

3.1.6 Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II		
No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1.	> BSPS: 1. Terdapat hambatan proses verifikasi BNBA (CPB) karena dibutuhkan proses adaptasi terhadap Surat Edaran	> BSPS: 1. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terkait Surat Edaran TKPR Nomor 01 Tahun 2026, dengan BP3KP, Satuan Kerja dan	1. Telah dilaksanakan Pembinaan Teknis Pelaksana Kegiatan Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1.	> BSPS: 1. Terdapat CPB yang mundur setelah dikeluarkan Surat Penetapan CPB 2. Kegiatan BSPS di	> BSPS: 1. Penerbitan surat Perubahan Penetapan CPB 2. Bersurat kepada BP3KP Papua I terkait

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)			Triwulan II	
TKPR Nomor 01 Tahun 2026, dalam hal proses pengajuan hasil verifikasi lapangan bila terjadi perubahan data, harus melalui proses pengajuan kembali melalui aplikasi SIBARU sebagai permohonan pergantian yang selanjutnya diharuskan kepada direktorat untuk mengeluarkan surat perintah instruksi verifikasi lapangan kembali.	PPK. 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak pengusul disertai monitoring berkala guna mempercepat penyampaian data BNBA (CPB). 3. Melaksanakan proses verifikasi CPB dan menyampaikan konsep BA kepada Kasubdit Wilayah, terhadap data yang dinyatakan lolos sebelum diterbitkannya SK dan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagai dasar penetapan SK CPB.	Tahun Anggaran 2026 [ND] 2 Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak pengusul dan subdit wilayah [SS chat apakah boleh?] 3. Telah susun dan sosialisasikan SOP Pelaksanaan Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) [PDF SOP]	Provinsi Papua Pegunungan belum dilakukan penambahan inver dikarenakan terjadinya konflik antar suku di wilayah tersebut 3. Kebijakan penajaman anggaran menyebabkan keterbatasan anggaran pendampingan kegiatan BSPS TA 2026. 4. Jumlah PPK yang lebih dari satu mengakibatkan kebutuhan anggaran operasional meningkat. 5. Kebutuhan	untuk menyelesaikan kegiatan pada lokasi yang kondusif, sambil menunggu situasi keamanan di wilayah terdampak membaik. 3. Melakukan koordinasi pembahasan Pasca Revisi Buka Blokir Tahap II Kegiatan BSPS TA 2026 guna membahas tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pasca penyesuaian anggaran. 4. Melakukan koordinasi pembahasan Persiapan Revisi Alokasi Anggaran BSPS TA 2026 di lingkungan Direktorat

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
	diperlukan beberapa kali konfirmasi, sehingga membuat proses penyiapan data BNBA (CPB) menjadi terlambat. 3. Dalam proses verifikasi lapangan, data BNBA (CPB) kurang akurat, sehingga dalam prosesnya diperlukan waktu untuk melakukan penyepakatan Berita Acara terkait kesesuaian data dan updating data di aplikasi GOPKP.			tambahan anggaran dari satuan kerja belum dapat dipenuhi karena keterbatasan alokasi anggaran. 6. Keterbatasan anggaran fisik di wilayah Papua disebabkan tingginya proporsi alokasi unit dengan nilai bantuan Rp40 juta dibandingkan Rp25 juta.	Jenderal Perumahan Perdesaan guna mengoptimalkan alokasi anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan. 5. Disampaikan Surat Direktur perihal Arahan Penghematan Anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2026 Wilayah Kerja Perdesaan sebagai pedoman pelaksanaan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran.
2	> Penanganan	> Penanganan	1. Telah dilaksanakan	2	> Penanganan
					Melakukan koordinasi

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
	Permukiman Kumuh Perdesaan: 1. Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah dan BP3KP terhadap program penanganan kawasan kumuh. 2. Proses pemenuhan Readiness Criteria (RC) oleh Pemerintah Daerah yang masih memerlukan waktu relatif lama. 3. Terjadinya perubahan lokasi kegiatan kumuh secara berulang pada tahap perencanaan. 4. Petunjuk teknis pelaksanaan yang masih dalam proses	Permukiman Kumuh Perdesaan: 1. Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan kepada Pemerintah Daerah dan BP3KP guna meningkatkan pemahaman terhadap program. 2. Penyusunan timeline serta checklist pemenuhan Readiness Criteria (RC) yang lebih terstruktur, disertai monitoring dan evaluasi berkala. 3. Mendorong percepatan pemenuhan Readiness	Rapat Koordinasi Pemenuhan RC [ND] 2. Telah dibuat spreadsheet checklist pemenuhan RC [Excel]		Permukiman Kumuh Perdesaan : 1. Proses lelang masih berlangsung karena terdapat kesalahan administrasi yang memerlukan perbaikan dokumen. 2. Terlambatnya penerbitan SK Pejabat Pengadaan oleh Biro PBJ 3. Penyusunan Readiness Criteria (RC) terhambat akibat lambatnya pemenuhan persyaratan oleh pemerintah daerah. 4. Perubahan Petunjuk Teknis (Juknis)

dengan BP3KP perihal Pemenuhan Readiness Criteria (RC) dan Kesiapan Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh dan Sanitasi Perdesaan TA 2026 sebagai upaya percepatan pemenuhan persyaratan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
	penyempurnaan 5. Keterlibatan beberapa direktorat dalam pelaksanaan program yang sejenis, sehingga menimbulkan tantangan dalam koordinasi, serta menyulitkan Balai dalam pelaksanaan pelaporan dan sinkronisasi kegiatan.	Criteria (RC) melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. 4. Penyusunan rencana mitigasi risiko pelaksanaan, termasuk penyesuaian jadwal terhadap kondisi cuaca, penguatan perencanaan logistik material, serta optimalisasi tenaga kerja lokal. 5. Percepatan proses perencanaan dan pengadaan serta penguatan pengendalian waktu pelaksanaan kegiatan.			mengakibatkan revisi dokumen dan penyesuaian persyaratan yang perlu dipenuhi. 5. Keterlambatan pada tahapan persiapan berdampak pada mundurnya timeline pelaksanaan kegiatan.
3	> Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah	> Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan:	1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi	3	> Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Melakukan koordinasi dengan BP3KP perihal

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)				Triwulan II	
	Perdesaan: 1. Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah dan BP3KP terhadap program peningkatan kualitas sanitasi rumah. 2. Proses pemenuhan Readiness Criteria (RC) oleh Pemerintah Daerah yang masih memerlukan waktu relatif lama. 3. Terjadinya perubahan lokasi kegiatan sanitasi secara berulang pada tahap perencanaan. 4. Petunjuk teknis pelaksanaan yang masih dalam proses penyempurnaan.	1. Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan kepada Pemerintah Daerah dan BP3KP guna meningkatkan pemahaman terhadap program. 2. Penyusunan timeline serta checklist pemenuhan Readiness Criteria (RC) yang lebih terstruktur, disertai monitoring dan evaluasi berkala. 3. Mendorong percepatan pemenuhan Readiness Criteria (RC) melalui koordinasi dengan	Pemenuhan RC [ND] 2. Telah dibuat spreadsheet checklist pemenuhan RC [Excel]		Perdesaan: 1. Ketersediaan calon penerima bantuan yang memenuhi persyaratan masih terbatas sehingga target pemenuhan unit belum tercapai. Pemenuhan Readiness Criteria (RC) dan Kesiapan Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh dan Sanitasi Perdesaan TA 2026 sebagai upaya percepatan pemenuhan persyaratan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan

Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)			Triwulan II		
	5. Keterlibatan beberapa direktorat dalam pelaksanaan program yang sejenis, sehingga menimbulkan tantangan dalam koordinasi, serta menyulitkan Balai dalam pelaksanaan pelaporan dan sinkronisasi kegiatan.	pemerintah daerah. 4. Penyusunan rencana mitigasi risiko pelaksanaan, termasuk penyesuaian jadwal terhadap kondisi cuaca, penguatan perencanaan logistik material, serta optimalisasi tenaga kerja lokal. 5. Percepatan proses perencanaan dan pengadaan serta penguatan pengendalian waktu pelaksanaan kegiatan.			

